

Head Office

Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Tel (021) 2350 6000
Fax (021) 2993 6632
www.uob.co.id

KOMUNIKASI KLIEN TRANSAKSI VALUTA ASING – PRAKTIK PERDAGANGAN DAN INFORMASI

United Overseas Bank Limited dan cabang-cabang serta anak perusahaannya, (secara kolektif, “UOB”) terlibat dalam penjualan dan/atau pembelian dan pelaksanaan transaksi valuta asing (“FX”).

Komunikasi klien ini adalah bagian dari upaya UOB untuk memberikan transparansi kepada klien FX kami dan partisipan-partisipan pasar lainnya (secara kolektif disebut “Pihak-Pihak Lawan” dan masing-masing disebut “Pihak Lawan”) pada praktik bisnis kami. UOB ingin menyoroti hal-hal tertentu terkait dengan perannya di pasar FX. Dokumen ini menguraikan praktik dan prosedur bisnis yang relevan dengan UOB terkait dengan klien FX kami, di mana UOB dapat memberikan penetapan harga dan melaksanakan permintaan perdagangan kepada klien. Selama klien terus mengadakan transaksi FX dengan UOB, hal ini dengan dasar bahwa mereka telah membaca dan memahami hal-hal berikut.

Komunikasi klien ini tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan atau mengesampingkan undang-undang yang relevan, peraturan perundang-undangan atau persyaratan lainnya yang berlaku di yurisdiksi di mana UOB beroperasi, persyaratan yang dapat bervariasi tergantung pada sifat yang tepat dari hubungan klien FX dengan UOB dan yurisdiksi (-yurisdiksi) di mana UOB beroperasi.

1. Peran UOB / Perdagangan sebagai Prinsipal

UOB bertindak sebagai pihak *arm's length* dalam transaksi FX dengan seluruh Pihak Lawannya sebagai Prinsipal untuk akunnya sendiri sebagai *dealer* atau *market-maker*. Dalam kedudukan tersebut, UOB tidak bertindak sebagai agen, fidusia atau penasihat finansial atau dalam kapasitas yang serupa atas nama Pihak-Pihak Lawannya. Dalam kepatuhan terhadap strategi lindung nilainya atau dalam mengantisipasi permintaan, UOB dapat mempertahankan posisi sebagai Prinsipal dalam berbagai mata uang dan instrumen lainnya terlepas dari perdagangan atau amanat (“*order*”) yang diterima dari Pihak-Pihak Lawan. Dengan demikian, perdagangan dan kegiatan *market-making* UOB sebagai Prinsipal dapat bertentangan dengan atau menyimpang dari kepentingan Pihak Lawannya.

Ketika UOB menerima *order* Pihak Lawan pada suatu harga (seperti *order* terbatas), penerimaan hanya merupakan indikasi kesediaan UOB untuk mencoba, dan bukan komitmen untuk mengadakan perdagangan pada atau menyepakati harga yang diminta oleh Pihak Lawan. Indikasi tersebut tidak menciptakan hubungan kontraktual antara Pihak Lawan dan UOB dan tidak menjanjikan UOB untuk menjalankan salah satu atau seluruh *order* dengan cara tertentu. Dengan kata lain, dari saat Pihak Lawan melakukan menempatkan *order* sampai dengan penerimaan oleh UOB, Pihak Lawan tersebut akan menghadapi risiko bahwa pesannya mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh UOB. Selain itu, untuk perpindahan risiko pasar ke Pihak Lawan terjadi pada saat UOB mengeksekusi *order* dari Pihak Lawan tersebut (termasuk eksekusi sebagian), baik eksekusi tersebut telah dikomunikasikan atau tidak kepada Pihak Lawan tersebut.

Singapore Australia Brunei Canada China France Hong Kong India Indonesia Japan
Malaysia Myanmar Philippines South Korea Taiwan Thailand United Kingdom USA Vietnam



Head Office

Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Tel (021) 2350 6000
Fax (021) 2993 6632
www.uob.co.id

Kecuali jika secara khusus disetujui antara UOB dan Pihak Lawan, dalam kewajibannya untuk menjalankan *order* secara adil, UOB akan menggunakan kebijakannya ketika memutuskan *order* yang akan diterima atau ditolak berdasarkan praktik terbaik yang umumnya dapat diterima oleh pelaku pasar lainnya. Faktor-faktor yang dapat mencegah UOB untuk menerima *order* dari Pihak Lawan dapat mencakup (namun tidak terbatas pada) kebijakan internal UOB, proses, prosedur operasi, kurangnya *limit* yang tersedia, atau pada kondisi di mana Counterparty memiliki otorisasi untuk melakukan perdagangan *order* tersebut dengan UOB, *order* tersebut berada pada tingkat yang tidak bisa diperdagangkan karena tidak selaras dengan praktik pasar yang berlaku, perkembangan/pergerakan pasar. Pada waktu yang relevan, UOB dapat memantau pasar dan ketika harga target tercapai, UOB kemudian akan menjalankan *order* Pihak Lawan pada harga Pihak Lawan

2. Pembuatan Pasar (*Market Making*) / Penetapan Harga

Sebagai pelaku pasar, UOB dapat menerima permintaan untuk penawaran dan beberapa *order* untuk pasangan mata uang yang sama atau terkait. Sebagai Prinsipal, UOB dapat berupaya untuk memenuhi permintaan-permintaan Pihak-Pihak Lawan dan tujuan manajemen risiko independennya tetapi tetap memiliki kebijakan mutlak untuk memenuhi Pihak-Pihak Lawannya, termasuk sehubungan dengan pelaksanaan *order*, agregasi, prioritas dan penetapan harga.

UOB, dalam kapasitas sebagai Prinsipal, dapat mencoba untuk melaksanakan suatu *order* ketika diharapkan untuk menghasilkan pengembalian yang sesuai atas transaksi tersebut, setelah mempertimbangkan kondisi pasar yang berlaku, posisi UOB (misalnya strategi persediaan dan strategi manajemen risiko secara keseluruhan, biaya, risiko dan faktor dan tujuan bisnis lainnya yang dipilih UOB untuk dipertimbangkan). Jika dan ketika *order* Pihak Lawan menjadi dapat dijalankan, hal itu tidak berarti bahwa UOB memegang, memperoleh, atau akan dapat memperoleh, persediaan yang memadai untuk menyelesaikan transaksi pada tingkat harga *order* (setelah memperhitungkan penyesuaian serupa atau selisih harga yang mencerminkan pengembalian UOB atas transaksi) atau bahwa terdapat pasar yang dapat diperdagangkan pada tingkat itu.

Setiap harga tegas atau harga indikatif atau selisih harga (*spread*) yang ditawarkan oleh UOB adalah harga "*all-in*" termasuk kenaikan harga (*mark-up*) setiap penjualan dan perdagangan atas harga yang diperdagangkan UOB atau mungkin dapat diperdagangkan dengan Pihak-Pihak Lawan lainnya, terlepas dari keadaan di mana Pihak Lawan dapat menerima atau mendengar harga. Pihak-Pihak Lawan dapat menerima harga berbeda atas transaksi yang sama atau serupa karena harga dan *spread all-in* UOB disesuaikan untuk masing-masing Pihak Lawan dan didasarkan pada kisaran luas faktor komersial standar, termasuk namun tidak terbatas pada sejarah perdagangan Pihak-Pihak Lawan, ukuran perdagangan, kondisi pasar dan biaya serta transaksi UOB sendiri.



Head Office

Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Tel (021) 2350 6000
Fax (021) 2993 6632
www.uob.co.id

Sebagai *market maker* dan badan yang diatur, UOB bertindak sebagai Prinsipal dan dapat berdagang sebelum atau bersamaan dengan transaksi Pihak-Pihak Lawan untuk melakukan transaksi untuk UOB atau untuk memfasilitasi pelaksanaan dengan Pihak Lawan lainnya, untuk mengelola risiko, untuk mendapatkan likuiditas atau untuk alasan-alasan lainnya. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan ini dapat berdampak pada harga-harga yang ditawarkan UOB terhadap Pihak Lawannya pada transaksi dan ketersediaan likuiditas pada tingkat yang diperlukan untuk menjalankan *order* Pihak-Pihak Lawan. Selain itu, UOB juga dapat memicu atau mencegah memicu *order* pembatasan-kerugian, *order* pengambilan-keuntungan, *barrier*, *knock-outs*, *knock-ins* dan kondisi-kondisi serupa. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, UOB berusaha untuk menggunakan sarana yang dirancang secara wajar untuk menghindari dampak pasar yang tidak semestinya.

Ketika diminta untuk, dan sebelum pelaksanaan dari, suatu transaksi, UOB dapat melakukan mitigasi risiko atau lindung nilai atas eksposur yang akan ditimbulkan oleh transaksi tersebut.

3. Penanganan *Order*

UOB akan menggunakan penilaian profesionalnya untuk menjalankan *order* dari Pihak Lawan dengan tujuan mencapai hasil terbaik yang memungkinkan. UOB akan mengupayakan *order* Pihak Lawan dalam kerangka kerja operasionalnya. Dengan menempatkan *order* pada UOB, Pihak Lawan secara tegas menyetujui kerangka kerja operasional UOB yang diuraikan dalam komunikasi klien ini.

A. *Order* Pasar

Suatu *order* pasar berarti *order* untuk bertransaksi segera dengan harga terbaik yang tersedia. Dalam menjalankan *order* tersebut, UOB akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti likuiditas yang berlaku, kedalaman pasar, dan kekuatan pasar. UOB akan menjalankan *order* Pihak Lawan menggunakan kebijakan dan keahliannya untuk mencapai harga terbaik yang dapat ditawarkan kepada Pihak Lawannya.

B. *Order* "Terbatas"

Suatu *order* terbatas berarti menetapkan harga target yang biasanya akan berada pada harga yang lebih menguntungkan dari harga pasar saat ini. *Order* seperti itu mungkin tidak akan segera dijalankan. Dalam menempatkan *order* terbatas pada UOB, Pihak Lawan harus menyadari bahwa hal tersebut akan meninggalkan kepastian pelaksanaan langsung dari transaksi dengan imbalan yaitu kemungkinan mendapatkan harga yang lebih baik di masa depan. Jika harga target tercapai, *order* terbatas akan dipenuhi ketika UOB siap untuk mengadakan transaksi dengan Pihak-Pihak Lawan dengan harga target yang diminta.



Head Office

Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Tel (021) 2350 6000
Fax (021) 2993 6632
www.uob.co.id

C. Order “Pembatasan-kerugian”

Order pembatasan-kerugian berarti menetapkan harga target di mana *order* menjadi aktif dengan harga yang kurang menguntungkan dari harga pasar saat ini. *Order* ini mungkin tidak segera dijalankan. Ketika harga yang diindikasikan sebagai pemicu untuk pembatasan telah tercapai, UOB akan berusaha untuk mengadakan transaksi dengan Pihak-Pihak Lawannya pada, atau sedekat mungkin dengan harga target. UOB tidak akan menjamin bahwa *order* dilaksanakan pada harga target tetapi UOB akan berupaya untuk menjalankan transaksi Pihak-Pihak Lawan pada tingkat terdekat yang mungkin diberikan dengan kondisi pasar yang berlaku.

D. Order “Penetapan” (*Fixing*)

Ketika Pihak-Pihak Lawan menempatkan *order* untuk dijalankan pada “penetapan” (yaitu untuk pelaksanaan pada waktu dan tanggal tertentu) jika *order* diterima, UOB akan menjalankan transaksi pada “tingkat penetapan” yang dipublikasikan setelah menerapkan selisih harga (*spread*) atas permintaan (*bid*) dan penawaran (*offer*) terhadap harga tersebut

E. Order “Pada-Risiko”

Order pada-risiko adalah di mana UOB diminta untuk memberikan harga tegas dua arah pada instrumen dalam besaran yang diberikan. Segera setelah harga tersebut diberikan oleh UOB, UOB akan mempertimbangkannya untuk dapat segera dijalankan, dan dalam hal apapun dapat berubah menurut kondisi pasar. Di pasar yang bergerak cepat, di mana harga dapat berubah dengan cepat, jika Pihak-Pihak Lawan tidak segera menyepakati transaksi, UOB akan mensyaratkan Pihak-Pihak Lawan untuk meminta harga yang ditawarkan kembali untuk bertransaksi.

UOB memiliki kebijakan *time-stamping* untuk jenis *order* yang dimiliki, yang mencakup persyaratan *time-stamping* setelah penerimaan dan pelaksanaan *order*. *Time stamps order* suara akan diterapkan saat UOB memasukkan *order* dan juga pada saat eksekusi *order* tersebut.

4. Konflik Kepentingan

UOB mematuhi standar profesional yang tinggi dan nilai-nilai etika dan mengambil seluruh langkah yang wajar untuk menghindari konflik kepentingan sehingga dapat mempromosikan perlakuan yang adil terhadap Pihak-Pihak Lawan.

5. Penanganan Informasi

UOB memiliki kebijakan dan kontrol yang dirancang untuk melindungi informasi rahasia Pihak-Pihak Lawan. Namun, UOB dapat menggunakan istilah ekonomi suatu transaksi (tetapi bukan



Head Office

Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Tel (021) 2350 6000
Fax (021) 2993 6632
www.uob.co.id

identitas Pihak Lawan) untuk mendapatkan likuiditas dan/atau menjalankan dan mengelola risiko transaksi –transaksi FX. Sebagai tambahan, Pihak-Pihak Lawan harus memahami bahwa UOB, sebagai badan yang diatur, juga dapat mengungkapkan informasi Pihak-Pihak Lawan sebagaimana disyaratkan oleh regulator globalnya. Dalam hal ini, UOB dapat menganalisis, menggunakan dan mengungkapkan informasi dari transaksi yang dilakukan (misalnya transaksi yang terlewatkan, permintaan harga, kegagalan transaksi), sebagaimana mestinya dengan basis agregat dan anonim, beserta dengan informasi pasar terkait lainnya, secara internal dan kepada pihak ketiga berdasarkan kebutuhan, untuk memberikan warna pasar. Pihak-Pihak Lawan harus memahami bahwa informasi mengenai transaksi yang mereka lakukan dapat menjadi bagian penting dari warna pasar yang disediakan UOB kepada Pihak-Pihak Lawan.

Atas permintaan yang wajar dari Pihak-Pihak Lawan, UOB dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan tindakan yang diambil dalam menangani transaksi tertentu dengan Pihak-Pihak Lawan tersebut.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan komunikasi klien ini dan/atau transaksi-transaksi UOB dengan Anda, jangan ragu untuk menghubungi perwakilan UOB anda. Mohon perhatikan bahwa komunikasi klien ini dapat diperbarui dari waktu ke waktu untuk mengatasi perubahan peraturan, industri, dan perkembangan-perkembangan lainnya di pasar.

